



Walikota Tasikmalaya
Provinsi Jawa Barat

KEPUTUSAN WALIKOTA TASIKMALAYA
NOMOR : 421.2 /Kep. 149 -Disdik/2017

TENTANG

PENGGABUNGAN BEBERAPA SEKOLAH DASAR NEGERI DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2017

WALIKOTA TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 3A Tahun 2008 tentang Penggabungan Sekolah Dasar Negeri di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya, maka Tim Pengkaji Penggabungan Sekolah Dasar Negeri di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya telah melaksanakan kegiatan pengkajian atas rencana penggabungan beberapa Sekolah Dasar Negeri di lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan penggabungan Sekolah Dasar Negeri di lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota tentang Penggabungan Beberapa Sekolah Dasar Negeri di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya Tahun 2017;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
10. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2007 Nomor 74);
11. Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 3A Tahun 2008 tentang Penggabungan Sekolah Dasar Negeri di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 189 A);
12. Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 74 Tahun 2011 tentang Rencana Pencapaian dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan Kota Tasikmalaya (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2011 Nomor 477);

Memperhatikan : Berita Acara Hasil Tim Pengkaji Penggabungan Sekolah Dasar di Lingkungan Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya Tahun 2017, Nomor 421.2/1300/PSD tanggal 11 April 2017;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Penggabungan Beberapa Sekolah Dasar Negeri di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya Tahun 2017, dengan daftar nama-nama sekolah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.
- KEDUA : Pengalihan nama penyelenggara sekolah dilaksanakan secara bertahap dengan memperhatikan perubahan terhadap anggaran dan kepegawaian.
- KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat diterbitkannya Keputusan Walikota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tasikmalaya.
- KEEMPAT : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 21 Mei 2017

WALIKOTA TASIKMALAYA,



H. BUDI BUDIMAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALIKOTA TASIKMALAYA
NOMOR : 421.2/Kep.140-Disdik/2017
TENTANG
PENGGABUNGAN BEBERAPA SEKOLAH DASAR
NEGERI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA
TASIKMALAYA TAHUN 2017

DAFTAR NAMA-NAMA SEKOLAH DASAR NEGERI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA YANG DIGABUNGAN

NO.	NAMA SEKOLAH YANG DIGABUNG	NAMA SEKOLAH SETELAH DIGABUNG	UPTD PENDIDIKAN WILAYAH	KECAMATAN	ALAMAT
1.	SDN 1 Sambongjaya SDN 2 Sambongjaya SDN 3 Sambongjaya	SDN Sambongjaya	Barat	Mangkubumi	Jl. Sambongjaya No. 89 Mangkubumi Kota Tasikmalaya
2.	SDN 1 Karikil SDN 2 Karikil	SDN Karikil			Jl. Karikil RT.03/06 Dsn. Sindanggejih Kel. Karikil Kec. Mangkubumi Kota Tasikmalaya
3.	SDN 1 Cibeureum SDN 2 Cibeureum	SDN Cibeureum	Timur	Cibeureum	Jl. R.H. Khoer Affandi No. 62 Kota Timur Kec. Cibeureum Kota Tasikmalaya
4.	SDN 1 Bojong SDN 2 Bojong SDN 3 Bojong	SDN Bojong	Utara	Cipedeas	Jl. R.E. Martadinata Bll. SMPN 5 Kota Tasikmalaya

WALIKOTA TASIKMALAYA,

H. BUDI BUDIMAN